



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JALALUDDIN ALIAS KARLOS BIN SANADIN
Tempat lahir : Tebo
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 8 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 01, Rw. 03, Desa Mekar Sejati Desa Tebo Kec.
Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019

sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019

sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni

2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal

21 Juni 2019;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019

sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,S.H.,

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JALALUDDIN ALIAS KARLOS BIN SANADIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JALALUDDIN ALIAS KARLOS BIN SANADIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi : 3 (tiga) poket shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 2,28 gram;
 - Berat bungkus : 1,17 gram;
 - Berat bersih : 1,11 gram;
 - Untuk uji lab : 0,05 gram. • Berat bersih sisa: 1,06 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna abu-abu dengan Nopol :
EA 4042 FC, Noka: MH3SEF320JJ025249, Nosin : E31VE-0120172
beserta STNK atas nama Jamaluddin;

Di titipkan DI RUPBASAN;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu
mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan
pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa
merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa JALALUDDIN als KARLOS bin SANADIN pada hari
Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada
suatu waktu dalam Bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2019 di yang bertempat di pintu gerbang keluar/masuk Pelabuhan
Poto Tano Desa Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya –
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan
terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul
21.00 wita ketika terdakwa sedang berada di cafe Batu Guring tempatnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja ia menerima telepon dari Lelaki MADI (DPO) untuk memintanya datang ke Pelabuhan Poto Tano kemudian terdakwa meminta ijin kepada bosnya yang bernama saksi NUR ASIAH dan setelah mendapatkan ijin terdakwa diantar temannya menuju ke jembatan timbang untuk meminjam sepeda motor Lexi milik suami dari saksi NUR ASIAH kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan seorang diri untuk menemui lelaki MADI, sesampainya di pelabuhan Terdakwa bertemu dengan lelaki MADI dan menitipkan Sabu sebanyak 3 (tiga) poket kepada Terdakwa yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya 12 dengan alasan dia mau pergi ke mataram takutnya ada pemeriksaan sehingga dia menitipkan sabu yang berjumlah 3 (tiga) poket tersebut kepada Terdakwa dan baliknya dari mataram baru diambil. Lelaki MADI sempat bilang kepada terdakwa "Shabu ini saksi titip sama kamu, nanti kalau ada yang mau beli kamu jual saja" namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaannya untuk menjual shabu yang dititipkan tersebut. Setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa menyimpannya di saku celana belakang sebelah kiri yang ia gunakan setelah itu Terdakwa kembali dengan tujuan kembali ke Cfe tempat ia bekerja namun pada saat melewati pintu keluar / masuk Pelabuhan terdakwa diberhentikan dan digeledah oleh Polisi.

- Pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa di dapatkan :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 12 yang di dalamnya berisi 3 (tiga) poket Shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh tersangka;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di saku celana belakang kanan yang digunakan JALALUDDIN Alias KARLOS Bin SANADIN;
 - 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna silver yang diamankan dari tangan JALALUDDIN Alias KARLOS Bin SANADIN;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Yamaha LEXI warna abu-abu dengan nomor Polisi EA 4042 HE, Nomor rangka MH3SEF320JJ025249, Nomor mesin E31VE-0120172 beserta STNKnya atas nama JAMALUDDIN;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 3 poket Shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaan Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 2, 28 gram
 - Berat bungkus : 1, 17 gram
 - Berat bersih : 1, 11 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 1, 06 gram
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 19.107.99.20.05.00103.K tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh NATARI PANCA HAYATI, S.Si. Apt yang menerangkan bahwa sampel mengandung Metamfetamine dan termasuk Narkotika Golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JALALUDDIN als KARLOS bin SANADIN pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019 di yang bertempat di pintu gerbang keluar/masuk Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat t atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wita ketika terdakwa sedang berada di cafe Batu Guring tempatnya bekerja ia menerima telepon dari Lelaki MADI (DPO) untuk memintanya datang ke Pelabuhan Poto Tano kemudian terdakwa meminta ijin kepada bosnya yang bernama saksi NUR ASIAH dan setelah mendapatkan ijin terdakwa diantar temannya menuju ke jembatan timbang untuk meminjam sepeda motor Lexi milik suami dari saksi NUR ASIAH kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan seorang diri untuk menemui lelaki MADI, sesampainya di pelabuhan Terdakwa bertemu dengan lelaki MADI dan menitipkan Sabu sebanyak 3 (tiga) poket kepada Terdakwa yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya 12 dengan alasan dia mau pergi ke mataram takutnya ada pemeriksaan sehingga dia menitipkan sabu yang berjumlah 3 (tiga) poket tersebut kepada Terdakwa dan baliknya dari mataram baru diambil. Lelaki MADI sempat bilang kepada terdakwa “Shabu ini saksi titip sama kamu, nanti kalau ada yang mau beli kamu jual saja” namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaannya untuk menjual shabu yang dititipkan tersebut. Setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa menyimpannya di saku celana belakang sebelah kiri yang ia gunakan setelah itu Terdakwa kembali dengan tujuan kembali ke Cfe tempat ia bekerja namun

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melewati pintu keluar / masuk Pelabuhan terdakwa diberhentikan dan dicek oleh Polisi.

- Pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa di dapatkan
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 12 yang di dalamnya berisi 3 (tiga) poket Shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh tersangka;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan JALALUDDIN Alias KARLOS Bin SANADIN;
 - 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna silver yang diamankan dari tangan JALALUDDIN Alias KARLOS Bin SANADIN;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha LEXI warna abu-abu dengan nomor Polisi EA 4042 HE, Nomor rangka MH3SEF320JJ025249, Nomor mesin E31VE-0120172 beserta STNKnya atas nama JAMALUDDIN;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 3 poket Shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 2, 28 gram
 - Berat bungkus : 1, 17 gram
 - Berat bersih : 1, 11 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 1, 06 gram
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 19.107.99.20.05.00103.K tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh NATARI PANCA HAYATI, S.Si. Apt yang menerangkan bahwa sampel mengandung Metamfetamine dan termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIAN MAKRUUF BIN SYAHRIR, dibawah sumpah menurut agama

Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 jam 22. 30 Wita bertempat di pintu keluar masuk Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi ditelpon dan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap orang yang diduga membawa narkotika Jenis sabu ;
- Bahwa saksi bersama teman GHAOSIL RAHMAN melakukan Penyetopan, penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilokasi pintu keluar masuk Pelabuhan Poto Tano;
- Bahwa pada waktu ada telepon dari masyarakat disebutkan ciri – ciri pelaku dan sepeda motor yang digunakan ;
- Bahwa saksi bersama GHAOSIL melakukan penyetopan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan ;
- Bahwa saksi dan GHAOSIL menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan didalamnya terdapat 3 (tiga) poket sabu dikantong celana sebelah kiri, dikantong sebelah kanan ditemukan korek api gas, HP Maxtron ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Lexi warna abu – abu ;
- Bahwa Terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi, tetapi ada juga informasi bahwa ada juga orang yang diduga membawa narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Vario, setelah beberapa lama ada muncul orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario, lalu kami menyetop dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan ditemukan 5 (lima) poket sabu yang disimpan dibelahan pantatnya ;
- Bahwa saksi lupa nama orang yang memakai sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu – sabu tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapat sabu dari orang yang bernama MADI ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau mendapatkan sabu dari MADI dengan cara membeli ;
- Bahwa Terdakwa bukan target, tetapi kebetulan ada laporan dan telpon dari masyarakat ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa hanya memakai bukan penjual ;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu pada bulan Maret 2019 ;
- Bahwa kami ada membawa dan menunjukan surat tugas kepada Terdakwa dan saksi – saksi yang hadir pada waktu penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu I NYOMAN SUDARSANA dan ADIL MADANI ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi I NYOMAN SUDARSANA AK I NENGAH URIA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adanya kejadian penangkapan dan penggeledahan oleh Polisi terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 jam 22. 30 Wita bertempat di pintu keluar masuk Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Polisi sebanyak 2 (dua) orang yaitu pak ARDIAN dan GHAOSIL;
- Bahwa Terdakwa keluar dari pelabuhan dan Terdakwa dicegat dan diperiksa dipintu keluar masuk pelabuhan ;
- Bahwa saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada waktu Terdakwa distop dan diberhentikan oleh polisi ;
- Bahwa Polisi belum melakukan pemeriksaan, baru distop atau diberhentikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi, tetapi Polisi ada menyetop juga orang yang memakai sepeda motor Vario;
- Bahwa Polisi menemukan bungkus rokok yang didalamnya ada 3 (tiga) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu – sabu tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa Polisi menemukan dan mengambil korek gas dan HP dikantong celana Terdakwa ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dan ditemukan juga ada membawa sabu ;
- Bahwa ada lampu jalan dan terang saat penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan ;
- Bahwa Polisi menunjukan surat tugas dahulu baru melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NUR ASIAH BINTI SAIDUN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian saksi menitipkan sepeda motor milik saksi kepada teman bernama ANWAR UMAR pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 jam 17. 30 Wita bertempat di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya saksi pergi mengambil uang bayar baju pada Karyawan Café Batu Guring, karena saksi takut kemalaman dan kehujanan sehingga saksi menitipkan sepeda motor beserta kuncinya kepada ANWAR UMAR;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sepeda motor Yamaha Lexi warna abu – abu dengan nomor Polisi EA 4042 FC ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bisa memakai sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sepeda motor saksi dipinjam oleh Terdakwa kepada ANWAR UMAR, karena tidak pernah ada orang yang datang meminjam kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi dipanggil oleh Kepolisian untuk menjadi saksi ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Lexi warna abu – abu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli secara kredit ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut ada memiliki surat – surat berupa STNK dan belum memiliki BPKB karena belum lunas kredit;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut masih disita oleh Polisi sebagai barang bukti ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa mengenai masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adanya kejadian penangkapan dan penggeledahan oleh Polisi terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 jam 22. 30 Wita bertempat di pintu keluar masuk Pelabuhan Poto Tano Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh MADI untuk mengambil rokok di Pelabuhan Poto Tano karena dia mau berangkat ke Lombok dan nanti diambil kembali setelah kembali dari Lombok ;
- Bahwa aAwalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah Terdakwa dikasih bungkus rokok langsung Terdakwa ambil dan masukan ke kantong celana belakang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi bungkus rokok setelah Terdakwa mau pergi dan diberitahu oleh MADI untuk disuruh jual ;
- Bahwa dalam bungkus rokok tersebut terdapat sabu sebanyak 3 (tiga) poket ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyanggupi MADi untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu sebelumnya sebanyak satu kali dan sabu tersebut Terdakwa beli dari teman ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu ;
- Bahwa didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada MADi ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu pada tanggal 28 Maret 2019 kepada saudara ANJES ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara memakai sabu adalah sabu dimasukkan kedalam pipa kaca ukuran kecil kemudian pipa dimasukan pipa plastik yang sudah terhubung dengan botol, kemudian botol diisi air setelah itu sabu didalam pipa dibakar dengan korek gas sehingga mengeluarkan asap di dalam botol, lalu asap tersebut di isap dan disedot dengan menggunakan pipet plastik yang sudah terhubung kedalam botol ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada ANWAR;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi karena Terdakwa memiliki anak dan istri ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan memakai sabu baru 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 19.107.99.20.05.00103.K tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh NATARI PANCA HAYATI, S.Si. Apt yang menerangkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampel mengandung Metamfetamine dan termasuk Narkotika Golongan I;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R01059/LHU/LKPKPM/IV/2019 08 April 2019 dari UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MADE OKA, S.Si yang menerangkan bahwa Urine Negatif mengandung Metamfetamine;
- Laporan Hasil penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika tanggal 04 April 2019 dari Pegadaian Taliwang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Murteja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bungkusan rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi : 3 (tiga) poket shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 2,28 gram;
 - Berat bungkusan : 1,17 gram;
 - Berat bersih : 1,11 gram;
 - Untuk uji lab : 0,05 gram. • Berat bersih sisa: 1,06 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna abu-abu dengan Nopol : EA 4042 FC, Noka: MH3SEF320JJ025249, Nosin : E31VE-0120172 beserta STNK atas nama Jamaluddin;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 22.30 wita kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 wita ketika terdakwa sedang berada di cafe Batu Guring tempatnya bekerja ia menerima telepon dari Lelaki MADI (DPO) untuk memintanya datang ke Pelabuhan Poto Tano;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta ijin kepada bosnya yang bernama saksi NUR ASIAH dan setelah mendapatkan ijin terdakwa diantar temannya menuju ke jembatan timbang untuk meminjam sepeda motor Lexi milik suami dari saksi NUR ASIAH kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan seorang diri untuk menemui lelaki MADI;
- Bahwa sesampainya di pelabuhan Terdakwa bertemu dengan lelaki MADI dan menitipkan Sabu sebanyak 3 (tiga) poket kepada Terdakwa yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya 12 dengan alasan dia mau pergi ke mataram takutnya ada pemeriksaan sehingga dia menitipkan sabu yang berjumlah 3 (tiga) poket tersebut kepada Terdakwa dan baliknya dari mataram baru diambil;
- Bahwa lelaki MADI sempat bilang kepada terdakwa "Shabu ini saksi titip sama kamu, nanti kalau ada yang mau beli kamu jual saja" namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaannya untuk menjual shabu yang dititipkan tersebut. Setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa menyimpannya di saku celana belakang sebelah kiri yang ia gunakan setelah itu Terdakwa kembali dengan tujuan kembali ke Cfe tempat ia bekerja namun pada saat melewati pintu keluar / masuk Pelabuhan terdakwa diberhentikan dan digeledah oleh Polisi.
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa di dapatkan :



- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam Surya 12 yang di dalamnya berisi 3 (tiga) poket Shabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh tersangka;
- 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan JALALUDDIN Alias KARLOS Bin SANADIN;
- 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna silver yang diamankan dari tangan JALALUDDIN Alias KARLOS Bin SANADIN;
- 1 unit sepeda motor Yamaha LEXI warna abu-abu dengan nomor Polisi EA 4042 HE, Nomor rangka MH3SEF320JJ025249, Nomor mesin E31VE-0120172 beserta STNKnya atas nama JAMALUDDIN;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 3 poket Shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaan Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 2, 28 gram
 - Berat bungkus : 1, 17 gram
 - Berat bersih : 1, 11 gram
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
 - Berat bersih sisa : 1, 06 gram
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 19.107.99.20.05.00103.K tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh NATARI PANCA HAYATI, S.Si. Apt yang menerangkan bahwa sampel mengandung Metamfetamine dan termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa JALALUDDIN ALIAS KARLOS BIN SANADIN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu.

Menimbang, bahwa " Memiliki " berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya,



yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa terdakwa menerima titipan Shabu sebanyak 3 (tiga) poket dari lelaki MAD(DPO)I berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 wita saya sedang berada di cafe Batu Guring tempatnya bekerja kemudian Lelaki MADI (DPO) menelpon terdakwa untuk datang ke Pelabuhan Poto Tano namun terdakwa belum kesana karena Terdakwa masih ada pekerjaan kemudian sekitar pukul 21.50 wita lelaki Madi kembali menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke Pelabuhan Poto Tano sebentar setelah itu Terdakwa meminta ijin kepada bos Terdakwa untuk datang ke Pelabuhan Poto Tano setelah mendapatkan ijin dari Bos selanjutnya Terdakwa diantar teman menuju ke jembatan timbang untuk meminjam sepeda motor suami bos Terdakwa selanjutnya saya diberikan pinjaman sepeda motor Lexi selanjutnya Terdakwa pergi ke Pelabuhan seorang diri untuk menemui lelaki MADI kemudian setelah sampai di pelabuhan Terdakwa bertemu dengan lelaki MADI dan menitipkan Sabu sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,11 gram kepada Terdakwa dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya 12 dengan alasan dia mau pergi ke mataram takutnya ada pemeriksaan sehingga dia menitipkan sabu yang berjumlah 3 (tiga) poket tersebut kepada Terdakwa dan sebaliknya dari mataram baru diambil. Lelaki MADI sempat bilang kepada Terdakwa "Shabu ini sayas titip sama kamu, nanti kalau ada yang mau beli kamu jual saja" namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaannya untuk menjual shabu yang dititipkan tersebut. Setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa menyimpannya di saku celana belakang sebelah kiri yang ia gunakan setelah itu Terdakwa balik dengan tujuan kembali ke Cfe tempat ia bekerja namun pada saat melewati pintu keluar / masuk Pelabuhan saya dicegat dan dicegah oleh Polisi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi : 3 (tiga) poket shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 2,28 gram;
 - Berat bungkus : 1,17 gram;
 - Berat bersih : 1,11 gram;
 - Untuk uji lab : 0,05 gram. • Berat bersih sisa: 1,06 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna silver;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna abu-abu dengan Nopol : EA 4042 FC, Noka: MH3SEF320JJ025249, Nosin : E31VE-0120172 beserta STNK atas nama Jamaluddin;
- Di titipkan DI RUPBASAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JALALUDDIN ALIAS KARLOS BIN SANADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JALALUDDIN ALIAS KARLOS BIN SANADIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisi : 3 (tiga) poket shabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 2,28 gram;
 - Berat bungkus : 1,17 gram;
 - Berat bersih : 1,11 gram;
 - Untuk uji lab : 0,05 gram. • Berat bersih sisa: 1,06 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna abu-abu dengan Nopol : EA 4042 FC, Noka: MH3SEF320JJ025249, Nosin : E31VE-0120172 beserta STNK atas nama Jamaluddin;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di titipkan DI RUPBASAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **3 Juli 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RAHAJENG DINAR HANGGARJANI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SUHAEDI SUSANTO,S.H.